



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247/MENKES/PER/III/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso Jakarta pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/369.1/M.PAN/1/2008 Tanggal 31 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta yang selanjutnya disebut RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan.
- (2) RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSPI Prof. Dr Sulianti Saroso mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan secara paripurna, sebagai kegiatan penunjang dalam upaya pengkajian penyakit infeksi dan penyakit menular, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular beserta faktor risikonya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk penyusunan bahan kebijakan serta standar penanganan/pengendalian penyakit infeksi dan penyakit menular.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPI Prof. Dr Sulianti Saroso menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatalaksanaan penyakit infeksi dan penyakit menular;
- b. pelaksanaan pelayanan rujukan nasional di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular;
- c. pengkajian penyakit infeksi dan penyakit menular, baik di bidang klinik, epidemiologi dan faktor risikonya;
- d. pengkajian pelaksanaan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB);
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi kedokteran dan kedokteran berkelanjutan serta profesi tenaga kesehatan lainnya di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular;
- f. pengelolaan informasi dan pemasaran di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular;
- g. pelaksanaan urusan hukum, dan kemitraan;
- h. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan organisasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular;
- d. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- e. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur Organisasi RSPI Prof. Dr Sulianti Saroso Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis;
- b. pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Instalasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan medis dan penunjang medis.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan pengendalian mutu pelayanan medis;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, penunjang medik dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- c. pelaksanaan bimbingan pengelolaan pelayanan medis, penunjang medis dan pengendalian mutu ketenagaan dan pelayanan medis;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan medis, penunjang medik, dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan bidang medik.

Pasal 11

Bidang Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik;
- c. Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan tenaga paramedis non medis serta pemantauan dan pengendalian mutu dan pengendalian pasien serta pelaporan di bidang pelayanan medis.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas serta pelaporan di bidang pelayanan medis.
- (3) Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan ketenagaan medik dan pelayanan medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumberdaya, fasilitas pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan, rawat inap, serta rawat khusus.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
- b. penyusunan prosedur kerja pelayanan dan asuhan keperawatan, peralatan keperawatan serta peningkatan keterampilan tenaga keperawatan pada rawat jalan, rawat inap serta rawat khusus;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyusunan laporan bidang keperawatan.

Pasal 15

Bidang Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Keperawatan Rawat Inap;
- c. Seksi Keperawatan Rawat Khusus

Pasal 16

- (1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan pada instalasi rawat jalan.
- (2) Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan pada instalasi rawat inap.
- (3) Seksi Keperawatan Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan pada instalasi Rawat Khusus (ICU dan Isolasi).

Pasal 17

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk instalasi sebagai unit non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap;
- c. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif;
- e. Instalasi Rawat Isolasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan isolasi;
- f. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- g. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi;
- h. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi yang meliputi pemeriksaan organ tubuh baik mikroskopis maupun makroskopis;
- i. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik yang meliputi pemeriksaan darah, urine, faeses cairan tubuh dan bahan pemeriksaan lainnya;
- j. Instalasi Laboratorium Parasitologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium parasitologi yang meliputi pemeriksaan parasit;
- k. Instalasi Laboratorium Mikrobiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi yang meliputi pemeriksaan kultur mikroorganisme dan uji sensitifitas;
- l. Instalasi Gizi dan Tataboga adalah tempat untuk melakukan penyediaan pengolahan dan penyaluran makanan, terapi gizi, konsultasi gizi, serta tata boga;
- m. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik;
- n. Instalasi Konseling adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan konseling bagi pasien.

Pasal 18

- (1) Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pengkajian klinik, pengkajian epidemiologi, imunologi, dan pengkajian faktor risiko penyakit infeksi dan penyakit menular.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan pengkajian klinik, epidemiologi, imunologi, dan faktor risiko penyakit infeksi dan penyakit menular;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan pengkajian klinik, epidemiologi, imunologi, dan faktor risiko penyakit infeksi dan penyakit menular.

Pasal 20

Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular terdiri dari:

- a. Bidang Pengkajian Klinik;
- b. Bidang Pengkajian Epidemiologi;
- c. Bidang Pengkajian Imunologi dan Faktor Risiko;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 21

Bidang Pengkajian Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan dan pengendalian mutu pengkajian diagnostik, pengobatan, dan resistensi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengkajian Klinik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pengkajian diagnostik, pengobatan, dan resistensi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengkajian diagnostik, pengobatan, dan resistensi;
- c. pelaksanaan bimbingan pengelolaan pengkajian diagnostik, pengobatan, dan resistensi;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengkajian diagnostik, pengobatan, dan resistensi;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan bidang pengkajian klinik.

Pasal 23

Bidang Pengkajian Klinik terdiri dari:

- a. Seksi Pengkajian Diagnostik;
- b. Seksi Pengkajian Pengobatan.
- c. Seksi Pengkajian Resistensi

Pasal 24

- (1) Seksi Pengkajian Diagnostik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pengkajian diagnostik penyakit infeksi dan penyakit menular, pemantauan dan pengendalian mutu, serta pelaporan di bidang pengkajian diagnostik.
- (2) Seksi Pengkajian Pengobatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pengkajian pengobatan, pemantauan dan pengendalian mutu, serta pelaporan di bidang pengkajian pengobatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Seksi Pengkajian Resistensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pengkajian resistensi penyakit infeksi dan penyakit menular, pemantauan dan pengendalian mutu, serta pelaporan di bidang pengkajian resistensi.

Pasal 25

Bidang Pengkajian Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang surveilans epidemiologi, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB penyakit infeksi dan penyakit menular, kajian dan diseminasi informasi, kemitraan dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengkajian Epidemiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit infeksi dan penyakit menular;
- b. pelaksanaan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
- c. pelaksanaan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit infeksi dan penyakit menular;
- d. pelaksanaan kemitraan dan jejaring kerja bidang surveilans epidemiologi;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi;
- f. pelaksanaan kajian kegiatan imunisasi;
- g. pelaksanaan pelaporan bidang pengkajian epidemiologi.

Pasal 27

Bidang Pengkajian Epidemiologi terdiri dari:

- a. Seksi Pengkajian Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
- b. Seksi Pengkajian Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
- c. Seksi Pengkajian Penatalaksanaan Kasus dan Imunisasi.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengkajian Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan evaluasi, serta pelaporan di bidang pengkajian pengendalian penyakit menular langsung.
- (2) Seksi Pengkajian Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan evaluasi, serta pelaporan di bidang pengkajian pengendalian penyakit bersumber binatang.
- (3) Seksi Pengkajian Penatalaksanaan Kasus dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penatalaksanaan kasus dan imunisasi, jejaring kerja dan kemitraan, penilaian dan advokasi, serta pelaporan di bidang pengkajian penatalaksanaan kasus dan imunisasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 29

Bidang Pengkajian Imunologi dan Faktor Risiko mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan dan pengendalian mutu pengkajian imunologi dan faktor risiko lingkungan, faktor risiko perilaku, serta analisis risiko kesehatan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengkajian Imunologi dan Faktor Risiko menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pengkajian imunologi dan faktor risiko lingkungan, faktor risiko perilaku, serta analisis risiko kesehatan;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengkajian imunologi dan faktor risiko lingkungan, faktor risiko perilaku, serta analisis risiko kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan pengelolaan pengkajian imunologi dan faktor risiko lingkungan, faktor risiko perilaku, serta analisis risiko kesehatan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengkajian imunologi dan faktor risiko lingkungan, faktor risiko perilaku, serta analisis risiko kesehatan;
- e. penyusunan laporan bidang pengkajian imunologi dan faktor risiko.

Pasal 31

Bidang Pengkajian Imunologi dan Faktor Risiko terdiri dari:

- a. Seksi Pengkajian Imunologi dan Faktor Risiko Lingkungan;
- b. Seksi Pengkajian Faktor Risiko Perilaku;
- c. Seksi Analisis Imunologi dan Risiko Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengkajian Imunologi dan Faktor Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi kajian, pengembangan dan diseminasi informasi, pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan di bidang pengkajian imunologi dan faktor risiko lingkungan.
- (2) Seksi Pengkajian Faktor Risiko Perilaku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pengkajian faktor risiko perilaku, pemantauan dan pengendalian mutu, serta penyusunan laporan di bidang pengkajian faktor risiko perilaku.
- (3) Seksi Analisis Imunologi dan Risiko Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan analisis imunologi dan dampak lingkungan fisik, kimia, biologi, serta dampak kesehatan lingkungan dan kesehatan matra, pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan analisis imunologi dan risiko kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 33

Di lingkungan Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular dibentuk instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Hiperbarik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas chamber dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan matra air dan bawah air;
- b. Instalasi Penyakit Lokal Endemik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengkajian penyakit lokal endemik, seperti kusta, frambusia, filariasis, malaria, schistosomiasis, dan penyakit lokal endemik lainnya;
- c. Instalasi Laboratorium Epidemiologi Klinik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengkajian epidemiologi klinik;
- d. Instalasi Laboratorium Uji Pengobatan dan Resistensi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengkajian pengobatan dan resistensi;
- e. Instalasi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas konsultasi dan advokasi ADKL serta menyelenggarakan kegiatan pelatihan teknis ADKL;
- f. Instalasi Statistik Kesehatan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengolahan dan analisis hasil pengkajian penyakit infeksi serta melakukan diseminasi informasi dalam berbagai bentuk penyajian.

Pasal 34

- (1) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, akuntansi dan verifikasi, serta melakukan pengelolaan kegiatan layanan umum dan kepegawaian serta urusan hukum dan kehumasan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- b. penyiapan dokumen pelaksanaan keuangan dan anggaran;
- c. pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. penyelenggaraan pengelolaan kas;
- e. pengelolaan utang piutang;
- f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;
- g. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan dan anggaran;
- h. penyelenggaraan akuntansi, verifikasi, mobilisasi dana, dan penyusunan laporan keuangan;
- i. penyelenggaraan pelayanan umum dan kepegawaian;
- j. penyelenggaraan urusan hukum, kehumasan dan kemitraan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 36

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi anggaran, melakukan penyusunan rencana bisnis, serta penyusunan laporan perencanaan dan anggaran.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran dan kinerja keuangan;
- b. pemantauan dan evaluasi penggunaan dan realisasi anggaran;
- c. penyusunan laporan hasil penyusunan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran;
- d. pengelolaan sistem informasi manajemen dan pemasaran;

Pasal 39

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Informasi dan Pemasaran.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana bisnis dan anggaran dalam bentuk master budget.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penghimpunan data kegiatan, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta koordinasi penyusunan laporan rumah sakit.
- (3) Sub Bagian Informasi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen, menjalin kemitraan dan pemasaran pelayanan, analisis kecenderungan dan peluang pasar, penyusunan rencana, koordinasi, kerjasama, pemantauan dan evaluasi layanan pelanggan dan pemasaran rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 41

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, serta mobilisasi dana.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. penyelenggaraan pengelolaan kas;
- e. pengelolaan utang piutang;
- f. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
- g. penyelenggaraan akuntansi, verifikasi, mobilisasi dana, dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 43

Bagian Keuangan terdiri:

- a. Sub Bagian Akuntansi
- b. Sub Bagian Verifikasi;
- c. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi keuangan.
- (2) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi pendapatan dan pengeluaran
- (3) Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mobilisasi dana dan penataan rekening rumah sakit

Pasal 45

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, urusan hukum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi program layanan umum, kepegawaian, urusan hukum, kehumasan dan kemitraan;
- b. perencanaan kegiatan layanan umum, kepegawaian, urusan hukum, kehumasan dan kemitraan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. pelaksanaan kegiatan layanan umum, kepegawaian, urusan hukum, kehumasan dan kemitraan
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan umum, kepegawaian, urusan hukum, kehumasan dan kemitraan
- e. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;
- f. penyusunan laporan kegiatan layanan umum, kepegawaian, urusan hukum, kehumasan dan kemitraan.

Pasal 47

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Hukum dan Kemitraan.

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan ekspedisi, serta melakukan kegiatan mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, tata usaha kepegawaian dan analisis kebutuhan pegawai.
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, urusan dalam, ketertiban dan keamanan rumah sakit dan lingkungannya, urusan pengelolaan perlengkapan dan operasional kendaraan, serta pencatatan dan pelaporan inventaris dan aset rumah sakit.
- (3) Sub Bagian Hukum dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan hukum, penataan organisasi, dan kehumasan serta kemitraan.

Pasal 49

Di lingkungan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dibentuk Instalasi sebagai unit non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan sistem informasi rumah sakit;
- b. Instalasi Administrasi Pasien adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan administrasi pasien;
- c. Instalasi Verifikasi Jaminan Kesehatan adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan verifikasi jaminan kesehatan;
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektromedik, radiologi, air minum, air panas, gas medis, gas teknis, dan alat angkut;
- e. Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemulasaraan jenazah;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Instalasi Laundry adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan, penyimpanan, penyaluran, dan pencucian sarana sandang;
- g. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan, serta pelaksanaan sterilisasi;
- h. Instalasi Dapur adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan penyediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan pasien;
- i. Instalasi Pengelolaan Sampah dan Limbah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, penempatan sementara sampah, dan melakukan pengolahan limbah rumah sakit;
- j. Instalasi Ambulans adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas ambulans untuk kegiatan rujukan dan pengangkutan jenazah;
- k. Instalasi *Central Sterile Supply Department (CSSD)*/Sterilisasi Pusat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan suci hama.

BAB III
UNIT UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 50

- (1) Di lingkungan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 51

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 52

Di lingkungan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum.

Pasal 53

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, merupakan wadah nonstruktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 54

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "*Hospital By Laws*" serta "*Medical Staff By Laws*", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

**Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 55

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Keempat
Instalasi**

Pasal 56

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 57

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
STAF MEDIK FUNGSIONAL**

Pasal 59

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 61

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 63

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 64

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 65

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 66

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 68

Eselon RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 69

Apabila Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat dibentuk, Menteri Kesehatan dapat menetapkan Tim Pengawas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 70

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 71

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/SK/I/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Soelianti Saroso Jakarta dinyatakan tidak berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 72

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 73

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)


Sp



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 247/Menkes/Per/III/2008
TANGGAL : 11 Maret 2008

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PENYAKIT INFESI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)